



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG MENGACU PADA PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan satuan biaya masukan di tahun 2026 sebagai batasan tertinggi atau estimasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur

- Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Masukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Satuan Biaya yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini, berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

I MADE WIRAWAN

I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
	1.1. Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	Orang/jam	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/jam	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/kali	Rp900.000
	1.2. Honorarium Moderator	Orang/kali	Rp700.000
	1.3. Honorarium Pembawa Acara	Orang/kegiatan	Rp400.000
	1.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/kegiatan	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp400.000
	c. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp300.000
	d. Anggota	Orang/kegiatan	Rp300.000
2	Honorarium Rohaniawan	Orang/kegiatan	Rp400.000
3	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	3.1. Uang Lembur		
	a. Golongan I	Orang/jam	Rp18.000
	b. Golongan II	Orang/jam	Rp24.000
	c. Golongan III	Orang/jam	Rp30.000
	d. Golongan IV	Orang/jam	Rp36.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA			
			1	2	3	4
	3.2. Uang Makan Lembur					
	a. Golongan I	Orang/hari		Rp35.000		
	b. Golongan II	Orang/hari		Rp35.000		
	c. Golongan III	Orang/hari		Rp37.000		
	d. Golongan IV	Orang/hari		Rp41.000		
4	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti					
	4.1. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara					
	a. Uang Lembur	Orang/jam		Rp20.000		
	b. Uang Makan Lembur	Orang/hari		Rp31.000		
	4.2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti					
	a. Uang Lembur	Orang/jam		Rp13.000		
	b. Uang Makan Lembur	Orang/hari		Rp30.000		
5	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/hari		Rp19.000		
6	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	a. Luar Kota	Orang/hari		Rp480.000		
	b. Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Orang/hari		Rp190.000		
	c. Diklat	Orang/hari		Rp140.000		
7	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor					
	a. Fullboard	Orang/hari		Rp130.000		
8	Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan					
	a. Makan	Orang/kali		Rp52.000		
	b. Kudapan (Snack)	Orang/kali		Rp22.000		
9	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way)					

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
	9.1. Kota Denpasar ke Kabupaten Badung	Orang/kali	Rp188.000
	9.2. Kota Denpasar ke Kabupaten Bangli	Orang/kali	Rp225.000
	9.3. Kota Denpasar ke Kabupaten Buleleng	Orang/kali	Rp265.000
	9.4. Kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar	Orang/kali	Rp225.000
	9.5. Kota Denpasar ke Kabupaten Jembrana	Orang/kali	Rp270.000
	9.6. Kota Denpasar ke Kabupaten Karangasem	Orang/kali	Rp263.000
	9.7. Kota Denpasar ke Kabupaten Tabanan	Orang/kali	Rp225.000
10	Satuan Biaya Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/kota Pergi Pulang (PP)	Orang/kali	Rp170.000
11	Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional		
	11.1. Kegiatan di dalam Negeri	Orang/jam	Rp1.700.000

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I Made Artawan